KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *Perbekel* adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
b. bahwa *Perbekel* selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : I Wayan Madrayasa, SH selaku *Perbekel* Desa Sidakarya adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam PPKD	Unsur
I Wayan Karjana, S.Sn	Koordinator PPKD	Sekretaris Desa
I Made Tamba Adnyana, S.Kom	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha dan Umum
Luh Putu Arie Utami, SE	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan
Ni Made Suryaniti, SH	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan
I Wayan Sukadana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan
I Made Sudiana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan
Luh Putu Sri Wahyuni, SE	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan

KETIGA : *Perbekel* selaku PKPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

KEEMPAT : PKPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
   b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
   c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
   d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
   e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Serta tugas lainnya yaitu:

a. melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
   a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
   b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
   e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
   f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
   a. menyusun RAK Desa; dan
   b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan Honor sebagai berikut:

PKPKD : Rp. 800.000,00/Bulan
Koordinator PPKD : Rp. 700.000,00/Bulan
Pelaksana Kegiatan Anggaran: Rp. 600.000/Bulan
Pelaksana Fungsi Kebendaharaa:Rp.600.000/Bulan

Honor tersebut di atas, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua BPD Desa Sidakarya
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 1 Tahun 2023
Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023

PEMBAGIAN TUGAS KAUR DAN KASI
SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

A. KAUR TATA USAHA DAN UMUM
   1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
   2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
   3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
   4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD)
   5. Penyediaan Tunjangan BPD
   6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan ATK)
   7. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kinerja Perbekel, Perangkat Desa, dan BPD
   8. Penyediaan Penghasilan Staf Desa
   9. Penyediaan Tambahan Penghasilan Staf Desa
   10. Penyediaan Kegiatan Sosial Desa
   11. Administrasi Bank
   12. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
   13. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali
   14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
   15. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa
   16. Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor Desa
   17. Penyediaan Aset Melalui Sewa Tanah/ Gedung/ Bangunan
   18. Pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa
   19. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
       - Pembangunan Toilet di Lantai 2
       - Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa Sidakarya
   20. Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa

B. KAUR PERENCANAAN
   1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/ Pembahasan APBDesa (Musdes / Musrenbangdes)
   2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
   3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (RKP Desa)
   4. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat
   5. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho)

C. KASI PEMERINTAHAN
   1. Pemutakhiran Profil Desa
   2. Pemutakhiran SDGs
   3. Pendataan dan Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan
   4. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SIMADE)
   5. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Jaga Malam LINMAS)
   6. Kegiatan Pengamanan Hari Raya Nyepi
   7. Kegiatan Pengamanan Tahun Baru
   8. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Desa
   9. Peningkatan Sinergisitas Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Masyarakat
   10. Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, dan TPK

11. Penanggulangan Bencana
12. Penanganan Keadaan Mendesak

D. KASI KESEJAHTERAAN
1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pelestarian Budaya Bali)
2. Pemavingan di Gang Nener
3. Pemavingan di Gang Cendrawasih
4. Pembangunan Drainase di Gang Baja 1
5. Penyediaan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan TPS3R
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jumat Bersih)
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Taman Telajakan)
8. Penghijauan dan Bersih-Bersih Sampah di Areal Mangrove
9. Sosialisasi Pemilahan Sampah
10. Kegiatan Ketahanan Pangan Lobster
11. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ketahanan Nabati)
12. Peningkatan Produksi Peternakan Ketahanan Pangan Hewani (Ternak Babi)
13. Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa (Pergantian Kilometer 25 Kios)

E. KASI PELAYANAN
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan)
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Insentif Kader Kesehatan)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)
4. Penyelenggaraan Posyandu (PMT Untuk Balita dan Lansia)
5. Penyelenggaraan Posyandu (Senam Lansia)
6. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
7. Pelaksanaan *Fogging Focus*
8. Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN
9. Festival Budaya Bali Tingkat Kota
10. Festival Budaya Bali
11. Kegiatan Bhakti Penganyar
12. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bung Karno
13. Kegiatan Piodalan di Pura Khayangan Tiga di Desa Sidakarya
14. Penunjang Operasional Subak/ Subak Abian
15. Piodalan di Banjar Adat (5 Banjar Desa Adat Sidakarya, 9 Banjar Desa Adat Panjer. 9 Banjar Desa Adat Sesetan)
16. Piodalan Banjar dan Balai Kelompok Desa Dinas
17. Pelatihan BKB (Bina Keluarga Balita)
18. Pembinaan PKK
19. Bulan Bhakti Gotong Royong LPM
20. Penunjang Operasional dan Kegiatan Desa Adat Sidakarya, Desa Adat Panjer, dan Desa Adat Sesetan (BKK Kota)
21. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa (Pencak Silat Perisai Diri)
22. Penunjang Kegiatan Ekonomi Kreatif Untuk 5 STT Desa Adat Sidakarya, 9 STT Desa Adat Panjer. 9 STT Desa Adat Sesetan (BKK Kota)
23. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
24. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll): Penyuluhan Penyakit Menular (AIDS, Tuberculosis, Malaria)
25. Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/ Tim Percepatan Penurunan Stunting
26. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
27. Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan (Pelatihan Nelayan)
28. Pelatihan Kelompok Tani
29. Peringatan Hari Anak Nasional

30. Pelatihan Bank Sampah
31. Pendataan Perusahaan dan Agency
32. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
33. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat PKK
34. Kegiatan Lomba Memasak Serba Ikan
35. Kegiatan Lomba Senam Sicita
36. Kegiatan Hari Besar Nasional
37. Kegiatan Perayaan HUT Desa
38. Kegiatan HUT RI
39. Kegiatan Perayaan Tumpek
40. Kegiatan Pelestarian Ogoh-Ogoh

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA